



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jakaria als Aman Bin Mamad
Tempat lahir : Karang Payau
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/17 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karang Payau Rw. 03 Kec. Kelumpang Hulu
Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jakaria alias Aman bin Mamad ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Wahyudi Warman, S.H., dkk, advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega, Jalan Raya Stagen KM 5, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jakaria Als Aman Bin Mamad bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jakaria Als Aman Bin Mamad berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah hp nokia warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa Jakaria Als Aman Bin Mamad membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada semua pihak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Jakaria Als Aman Bin Mamad (selanjutnya disebut Jakaria) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 19.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Propinsi Km.317 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Julkifli, S.H dan saksi Novi Eko Arisandi (keduanya anggota Polsek Kelumpang Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, menguasai sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Julkifli, S.H dan saksi Novi Eko Arisandi bersama anggota Polsek Kelumpang Hulu langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Jakaria dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram yang disimpan oleh terdakwa di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa saat kejadian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polsek Kelumpang Hulu untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa Jakaria mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dengan cara membeli kepada Sdri. Saniah dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Jakaria membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram tersebut kepada Sdri. Saniah adalah untuk terdakwa konsumsi bersama Sdr. Anang (DPO) karena uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Anang (DPO);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Jakaria bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Janis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram tersebut kemudian disisihkan sedikit untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, sisanya seberat 0,26 gram (berat sama plastik klip) berat bersih 0,06 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0320 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Jakaria Als Aman Bin Mamad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Jakaria Als Aman Bin Mamad (selanjutnya disebut Jakaria) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 19.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Propinsi Km.317 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Julkifli, S.H dan saksi Novi Eko Arisandi (keduanya anggota Polsek Kelumpang Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, menguasai sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Julkifli, S.H dan saksi Novi Eko

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Arisandi bersama anggota Polsek Kelumpang Hulu langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa Jakaria dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram yang disimpan oleh terdakwa di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa saat kejadian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polsek Kelumpang Hulu untuk proses hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau mengasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi bersama Sdr. Anang (DPO) karena uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Anang (DPO);
- Bahwa terdakwa Jakaria bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram tersebut kemudian disisihkan sedikit untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, sisanya seberat 0,26 gram (berat sama plastik klip) berat bersih 0,06 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0320 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Jakaria Als Aman Bin Mamad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa Jakaria Als Aman Bin Mamad (selanjutnya disebut Jakaria) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 19.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Propinsi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Km.317 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Julkifli, S.H dan saksi Novi Eko Arisandi (keduanya anggota Polsek Kelumpang Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, menguasai sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Julkifli, S.H dan saksi Novi Eko Arisandi bersama anggota Polsek Kelumpang Hulu langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Jakaria dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram yang disimpan oleh terdakwa di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa saat kejadian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polsek Kelumpang Hulu untuk proses hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau mengasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi bersama Sdr. Anang (DPO) karena uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Anang (DPO), dimana sebelum ditangkap masih di hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa Jakaria telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama Sdr. Anang (DPO);
- Bahwa terdakwa Jakaria tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam ketergantungan atau menderita suatu penyakit yang mengharuskannya menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram tersebut kemudian disisihkan sedikit untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, sisanya seberat 0,26 gram (berat sama plastik klip) berat bersih 0,06 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0320 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotika Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor : 1588/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Jakaria Als Aman Bin Mamad yang ditanda tangani dr. Diana Sitohang, M.Kes.,Sp.PK Dokter Penanggungjawab Laboratorium pada RSUD Kotabaru dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut : Nama Zat Metampethamine Hasil Pemeriksaan (Positif);

Perbuatan terdakwa Jakaria Als Aman Bin Mamad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novi Eko Arisandi Bin Djoko Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 WITA di Jalan Propinsi Km.317 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru di tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Julkipli dan anggota kepolisian Polres Kotabaru lainnya;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang duduk santai di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram yang disimpan oleh Terdakwa di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa dan 1 buah HP Nokia warna putih;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudari Saniah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb



- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa, peran Terdakwa adalah membelikan Narkotika jenis sabu sabu untuk saudara Anang;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dengan cara membeli kepada saudari Saniah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0320 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berawal dari saksi dan saudara Julkifli yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kelumpang Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa ada menyimpan, menguasai sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan saksi bersama anggota Polsek Kelumpang Hulu langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram yang disimpan oleh Terdakwa di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polsek Kelumpang Hulu untuk proses hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama saudara Anang (DPO) karena uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Anang (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan 1 buah HP Nokia warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb



2. Saksi **SANIAH Als MAMA REZA Binti (Alm) BASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 WITA di Jalan Propinsi Km.317 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.15 WITA di Desa Sungai Kupang Rt. 10 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu sabu, 1 buah HP Nokia warna hitam, Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 10 lembar, 1 buah tempat berwarna biru;
- Bahwa saksi ada menjual narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yaitu yang pertama sekitar pukul 17.00 WITA dan yang kedua sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yaitu yang pertama sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan yang kedua sekitar pukul 19.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Herry di daerah Batulicin;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut dari saudara Herry di Batulicin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut saksi peroleh dari saudara Herry di daerah Batulicin;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 WITA di Jalan Propinsi Km.317 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polres Kotabaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk santai di pinggir jalan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa dan 1 buah HP Nokia warna putih;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah saudara Anang dan Terdakwa hanya bertugas membelikan saja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari teman Terdakwa yang bernama saudari Saniah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut hanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu adalah karena Terdakwa disuruh oleh saudara Anang dan rencananya narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudari Saniah sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yaitu yang pertama sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan yang kedua sekitar pukul 19.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan 1 buah HP Nokia warna putih;
- Bahwa membeli atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu Dengan Berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) Gram;
2. 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 WITA di Jalan Propinsi Km.317 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa dan 1 buah HP Nokia warna putih;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah saudara Anang dan Terdakwa hanya bertugas membelikan saja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari teman Terdakwa yang bernama saudari Saniah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut hanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu adalah karena Terdakwa disuruh oleh saudara Anang dan rencananya narkoba jenis sabu sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudari Saniah sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yaitu yang pertama sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan yang kedua sekitar pukul 19.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan 1 buah HP Nokia warna putih;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0320 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa membeli atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dilarang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb



hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Jakaria als Aman Bin Mamad yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Setiap Orang*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah kepunyaan hak atau secara fisik sudah menjadi hak pemilikinya, **menyimpan** adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu namun belum tentu memiliki, serta **menyediakan** adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyiapkan sesuatu agar dapat dijangkau oleh orang lain, dimana unsur-unsur dalam pasal ini bersifat alternative sehingga 1 unsur saja terpenuhi maka unsur dalam pasal ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 WITA di Jalan Propinsi Km.317 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,44 gram yang Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa dan 1 buah HP Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram, terhadap Narkotika jenis sabu Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari teman Terdakwa yang bernama saudari Saniah;

Menimbang, bahwa 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram, dimana berdasarkan Hasil Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0320 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa **menguasai** serbuk kristal tersebut positif mengandung Zat Metamfetamina yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa, oleh karena itu unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) Gram dan (ii) 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Narkotika dan peredarannya serta penyalahgunaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jakaria als Aman Bin Mamad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Putih;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H. Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sumesno, S.H.